



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 41 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi daerah, perlu Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran ...



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi ; dan
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dan pada masing-masing Perangkat Daerah yang terkait.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan/pergantian maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 41 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 19 Januari 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN


NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Ketua
2.	Rudy Repenaldi Rilis,S.STP,MM	Sekretaris Daerah	Pelaksana Harian Tugas Ketua
3.	Gunawan Wicaksono	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4.	Nety warni, SE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
5.	Ir. Ali Amran, MP	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Drs. Armeyn Rangkuti, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Yurisman,SP,MM	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
8.	Bustanil Arifin, SP	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Dewi Roslaini, SE, MM	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
10.	Rifki Monrizal NP SH. M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Deni Irwan. ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Drs. Zainil	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
13.	Upik Farida	Kabid Pengadaan Operasional dan Pelayanan Publik BULOG Divre Sumbar	Anggota
14.	Joni Suryadi,SE,MM	Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
15.	Wahyudi Wirjanto	Sales Branch Marketing Rayon I Pertamina Sumbar.	Anggota
16.	Jamohor. S.Sos M.Sip	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Pariaman	Anggota
17.	Suardi.P. BE	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
18.	Mulyadi. SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota



19	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
20.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, M,PA	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21	Salma Farianis, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
22	Lismariyanti, SH	Kasubag Dokumentasi dan Pegawasan	Anggota
23	Ferdianto Ambra, SH. MH	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
24.	El Abdes Marsyam, ST, MM	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
25	Aiptu Irwanto	Anggota Kepolisian Resort Padang Pariaman	Anggota
26	Briptu Rido Imam	Anggota Kepolisian Resort Padang Pariaman	Anggota
27	Desnita, SE	Kasubag Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
28	Mahdi Syukri. SE. MM	Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat
29	Widrawati, SE, MM	Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD	Sekretariat
30	Romer Makrius, ST	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
31	Dewi Arnita, SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
32	Ronaldo Suganda Putra	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR